



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Kewenangan pada Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Kepada PT. Aman (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby)

Legal Analysis of the Criminal Act of Corruption in the Abuse of Authority in the Capital Participation of the Regional Company of Bangkalan Regency Resources to PT. Aman (Study of Decision Number 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby)

Imron Bagus Pujiyanto¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: ib733287@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 02-07-2026

Revised : 04-07-2026

Accepted : 06-07-2026

Published : 08-07-2026

Abstract

Corruption is a form of extraordinary crime that not only results in state financial losses but also hinders the realization of good governance. One common form of corruption is the abuse of authority in the financial management of Regionally-Owned Enterprises (BUMD). This abuse of authority can be carried out through decision-making that contradicts statutory provisions, resulting in losses to both state and regional finances. One case reflecting this situation is Decision Number 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, which tried Drs. Moh. Kamil, M.Pd., the Acting President Director of PD Sumber Daya Bangkalan Regency. In this case, the defendant allegedly abused his authority by investing capital in PT Aman without a valid business plan, obtaining approval from the supervisory body, or following the required mechanisms for BUMD management. Consequently, the investment resulted in state financial losses. This study aims to analyze the form of unlawful acts committed by the defendant in the process of capital participation of PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan to PT Aman, analyze the defendant's criminal liability based on the provisions of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001, and examine the legal considerations of the panel of judges in issuing Decision Number 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby. The study uses a normative legal research method with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and expert opinions related to criminal law, corruption, abuse of authority, and state financial management. The results of the study indicate that the panel of judges considered the defendant proven to have committed an unlawful act by using his authority as Acting President Director of PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan to realize capital participation in PT Aman without fulfilling the required procedures. The capital investment was not included in the company's work plan, did not receive approval from the Supervisory Board or the proper corporate mechanisms, and was carried out through the disbursement of company funds that were not subsequently returned to the PD Sumber Daya treasury. Based on the results of the audit of the calculation of state financial losses, this act resulted in a state loss of Rp1,450,000,000.00. Therefore, the panel of judges declared that the elements of the crime of corruption as stipulated in Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of the Corruption Eradication Law in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code had been fulfilled based on valid and convincing evidence.

Keywords: *corruption, abuse of authority, regional-owned enterprise capital investment*



Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyalahgunaan kewenangan tersebut dapat dilakukan melalui pengambilan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan negara maupun daerah. Salah satu perkara yang mencerminkan kondisi tersebut adalah Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby yang mengadili Drs. Moh. Kamil, M.Pd. selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan. Dalam perkara tersebut, terdakwa diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan penyertaan modal kepada PT Aman tanpa didasarkan pada perencanaan bisnis yang sah, tanpa memperoleh persetujuan organ pengawas maupun mekanisme yang diwajibkan dalam pengelolaan BUMD, sehingga penyertaan modal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dalam proses penyertaan modal PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman, menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana, tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan pengelolaan keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menilai terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kewenangannya sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan untuk merealisasikan penyertaan modal kepada PT Aman tanpa memenuhi prosedur yang diwajibkan. Penyertaan modal tersebut tidak tercantum dalam rencana kerja perusahaan, tidak memperoleh persetujuan Dewan Pengawas maupun mekanisme korporasi yang seharusnya, serta dilakukan melalui pengeluaran dana perusahaan yang kemudian tidak kembali ke kas PD Sumber Daya. Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.450.000.000,00. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan.

Kata Kunci: tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, penyertaan modal BUMD

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang memberikan dampak besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Praktik korupsi tidak hanya terjadi pada instansi pemerintahan, tetapi juga dapat terjadi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menggunakan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal usaha. Dalam praktiknya, pengelolaan BUMD harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Apabila pejabat yang diberi kewenangan menyalahgunakan jabatannya dalam mengelola keuangan BUMD, maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.



Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Drs. Moh. Kamil, M.Pd. Dalam perkara tersebut, terdakwa menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 sampai dengan 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan. Sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan daerah, terdakwa memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan terkait kegiatan usaha dan pengelolaan keuangan perusahaan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa melakukan penyertaan modal kepada PT Aman menggunakan dana milik PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan. Namun, penyertaan modal tersebut dilakukan tanpa tercantum dalam rencana bisnis perusahaan, tanpa memperoleh persetujuan Dewan Pengawas, serta tidak melalui mekanisme yang seharusnya berlaku dalam pengelolaan BUMD. Selain itu, pencairan dana dilakukan atas perintah lisan terdakwa kepada bendahara perusahaan meskipun dokumen pendukung berupa perjanjian kerja sama belum tersedia. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar penilaian majelis hakim bahwa tindakan terdakwa bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan daerah yang baik.

Dalam proses persidangan juga terungkap bahwa dana penyertaan modal yang diberikan kepada PT Aman tidak kembali seluruhnya ke kas PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/SR-210/PW13/5.2/2024 tanggal 30 April 2024 yang disusun oleh BPKP Provinsi Jawa Timur, kerugian keuangan negara akibat perbuatan tersebut sebesar Rp1.450.000.000,00. Nilai kerugian tersebut menjadi salah satu dasar pembuktian unsur merugikan keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa.

Majelis hakim dalam putusannya tidak hanya mempertimbangkan adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga menilai adanya perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pejabat BUMD. Pertimbangan tersebut didasarkan pada keterangan saksi, ahli, alat bukti surat, hasil audit BPKP, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian selama proses persidangan. Oleh karena itu, putusan ini menjadi menarik untuk dianalisis karena memperlihatkan bagaimana hakim menerapkan unsur-unsur tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan penyertaan modal pada perusahaan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bentuk perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan melalui penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Kewenangan pada Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby)."

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi penyertaan modal Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby?



2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penyertaan modal Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi penyertaan modal Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penyertaan modal Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengaturan secara khusus tersebut menunjukkan bahwa korupsi dipandang sebagai kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap keuangan negara, perekonomian negara, serta kehidupan sosial masyarakat sehingga memerlukan penanganan yang berbeda dibandingkan tindak pidana pada umumnya.

Menurut Andi Hamzah, korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara maupun perekonomian negara. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi juga sebagai bentuk penyalahgunaan amanah yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pihak yang mengelola keuangan negara.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Selain itu, Pasal 3 mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga merugikan keuangan negara juga dapat dipidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur pokok tindak pidana korupsi meliputi adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, adanya tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta adanya kerugian



keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menilai apakah suatu perbuatan memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, majelis hakim menggunakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar untuk menilai terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta unsur kerugian keuangan negara yang timbul akibat penyertaan modal PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman. Majelis hakim juga menguraikan pengertian "melawan hukum" dan "merugikan keuangan negara" dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum pidana sebelum menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam hukum pidana, perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu melawan hukum secara formal (*formele wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum secara materiil (*materiële wederrechtelijkheid*). Melawan hukum secara formal berarti suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, melawan hukum secara materiil diartikan sebagai perbuatan yang meskipun tidak secara eksplisit dilarang dalam suatu ketentuan tertulis, tetapi bertentangan dengan asas kepatutan, rasa keadilan, norma yang hidup dalam masyarakat, serta tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum.

Menurut Adami Chazawi, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai pelanggaran terhadap norma tertulis. Perbuatan yang menyimpang dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mengabaikan prosedur yang wajib dipenuhi, atau menggunakan kewenangan untuk tujuan yang tidak semestinya juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

Pemahaman mengenai sifat melawan hukum secara materiil juga berkembang dalam praktik peradilan di Indonesia. Hakim tidak hanya menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan tertulis, tetapi juga memperhatikan apakah tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kepatutan, kejujuran, dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pembuktian unsur melawan hukum dalam perkara korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melihat hubungan antara tindakan pelaku, kewenangan yang dimiliki, serta akibat yang ditimbulkan terhadap keuangan negara.

Dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, majelis hakim juga menguraikan bahwa makna "melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi tidak hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap ketentuan tertulis, tetapi juga memperhatikan perkembangan yurisprudensi



dan doktrin hukum pidana yang mengakui adanya sifat melawan hukum secara materiil. Pertimbangan tersebut digunakan sebagai dasar sebelum hakim menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai tindakan terdakwa dalam pengelolaan penyertaan modal PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman.

3. Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Kewenangan merupakan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau organ tertentu untuk mengambil keputusan maupun melakukan tindakan hukum dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hukum administrasi negara, setiap kewenangan harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, yaitu hanya dapat digunakan sesuai dengan batas, tujuan, dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan pemberiannya dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan.

Menurut Philipus M. Hadjon, penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*) terjadi apabila pejabat menggunakan kewenangan yang dimilikinya bukan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam pemberian kewenangan tersebut, melainkan untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan hukum maupun kepentingan umum. Penyalahgunaan kewenangan tidak selalu berkaitan dengan tindakan yang menguntungkan diri sendiri secara langsung, tetapi juga dapat berupa pengambilan keputusan yang mengabaikan prosedur, melampaui batas kewenangan, atau bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam konteks Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), direksi mempunyai kewenangan untuk mengelola perusahaan, menyusun kebijakan operasional, serta mengambil keputusan bisnis demi tercapainya tujuan pendirian perusahaan. Namun demikian, kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan yang bersifat mutlak. Setiap tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan aset maupun penyertaan modal harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, rencana bisnis, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme pengawasan oleh organ perusahaan. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil oleh direksi harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara hukum.

Pengelolaan keuangan BUMD juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan dilaksanakan secara profesional, efisien, serta mampu melindungi aset yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Apabila kewenangan dalam pengelolaan BUMD digunakan dengan mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan, tanpa memperhatikan mekanisme pengawasan internal, atau bertentangan dengan tujuan pengelolaan perusahaan daerah sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam ranah hukum administrasi maupun hukum pidana. Oleh sebab itu, keberadaan prinsip tata kelola



perusahaan yang baik memiliki fungsi penting sebagai instrumen pencegahan terhadap terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang karena melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dapat dipersalahkan menurut hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga harus dibuktikan adanya kesalahan (*schuld*) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dikenai sanksi pidana.

Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang menyebabkan seseorang dapat dipidana karena perbuatannya memenuhi seluruh unsur tindak pidana dan dilakukan dengan adanya kesalahan. Kesalahan tersebut dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Dalam perkara tindak pidana korupsi, unsur kesengajaan lebih banyak digunakan sebagai dasar pembuktian karena pada umumnya pelaku mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketentuan hukum, namun tetap melaksanakan perbuatan tersebut untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Selain adanya kesalahan, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan keadaan mental seseorang pada saat melakukan tindak pidana. Pelaku dianggap mampu bertanggung jawab apabila dapat memahami sifat perbuatannya, mengetahui akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya, serta mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila seseorang berada dalam keadaan yang menghilangkan kemampuan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pidana tidak dapat dijatuhkan meskipun unsur tindak pidana telah terpenuhi.

Dalam pembuktian pertanggungjawaban pidana juga harus diperhatikan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Hubungan kausal tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kerugian atau akibat yang terjadi benar-benar merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila tidak terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku.

Selain itu, hakim juga wajib mempertimbangkan ada atau tidaknya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Alasan pembeda merupakan keadaan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku sehingga meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian, sebelum menjatuhkan pidana, hakim harus memastikan bahwa seluruh unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi dan tidak terdapat alasan yang menghapuskan pidana.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga harus dibuktikan bahwa pelaku



melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan atau bentuk kesalahan lain yang diatur dalam hukum pidana, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, teori pertanggungjawaban pidana menjadi landasan penting dalam menilai kesalahan pelaku dan menentukan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana.

5. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim merupakan dasar yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Pertimbangan tersebut berisi penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun terdakwa, serta ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pertimbangan hukum tersebut, hakim memberikan alasan mengapa seseorang dinyatakan terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) merupakan bagian yang paling penting dalam suatu putusan pengadilan karena memuat alasan yuridis yang menjadi dasar lahirnya amar putusan. Pertimbangan tersebut harus disusun secara logis, sistematis, dan berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan sehingga putusan yang dihasilkan memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana hanya berdasarkan keyakinannya semata. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang sekaligus keyakinan hakim.

Selanjutnya, Pasal 184 ayat (1) KUHP menentukan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Seluruh alat bukti tersebut harus dinilai secara menyeluruh oleh hakim dengan memperhatikan hubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya sehingga diperoleh keyakinan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertimbangan hukum hakim tidak hanya difokuskan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan adanya kerugian keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul, serta tingkat kesalahan pelaku. Selain itu, hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai dasar dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Penelitian hukum normatif dipilih karena



fokus penelitian ini adalah menganalisis penerapan ketentuan hukum terhadap Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby mengenai tindak pidana korupsi dalam penyertaan modal Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman. Melalui penelitian ini, penulis mengkaji kesesuaian antara fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan negara, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta ketentuan hukum acara pidana yang berkaitan dengan proses pembuktian. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby untuk mengetahui bagaimana majelis hakim menerapkan ketentuan hukum terhadap fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan dengan mengkaji pendapat para ahli hukum mengenai tindak pidana korupsi, perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban pidana, dan pertimbangan hukum hakim sebagai landasan teoritis dalam penelitian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas hukum pidana, tindak pidana korupsi, hukum administrasi negara, dan hukum pembuktian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mempelajari, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok pembahasan agar memudahkan proses analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Selain itu, penulis juga melakukan telaah secara menyeluruh terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, khususnya mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut diuraikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai penerapan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi penyertaan modal PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman. Melalui metode tersebut diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang objektif mengenai bentuk perbuatan melawan



hukum, pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu unsur utama yang harus dibuktikan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam perkara Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, majelis hakim terlebih dahulu menguraikan konsep perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum pidana sebelum menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Majelis hakim menegaskan bahwa makna "melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tertulis, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, rasa keadilan, dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Drs. Moh. Kamil, M.Pd. menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/81/Kpts/433.013/2019 tanggal 10 April 2019. Dalam kedudukannya tersebut, terdakwa memiliki kewenangan untuk mengelola kegiatan usaha perusahaan daerah. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rencana bisnis perusahaan, serta mekanisme pengawasan yang berlaku pada BUMD.

Majelis hakim menemukan bahwa pada tahun 2019 PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tidak memiliki rencana kerja maupun program bisnis yang memuat kegiatan penyertaan modal kepada PT Aman. Meskipun demikian, terdakwa tetap melakukan pencairan dana perusahaan kepada PT Aman. Fakta ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut diambil di luar rencana bisnis perusahaan yang telah ditetapkan sehingga tidak sesuai dengan mekanisme pengelolaan perusahaan daerah.

Selain tidak tercantum dalam rencana bisnis perusahaan, penyertaan modal tersebut juga dilakukan tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan. Dalam persidangan, Ketua Dewan Pengawas maupun anggota Dewan Pengawas menerangkan bahwa mereka tidak pernah memberikan persetujuan terhadap kerja sama penyertaan modal dengan PT Aman. Keterangan tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan majelis hakim bahwa tindakan terdakwa tidak memenuhi mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana seharusnya diterapkan dalam pengelolaan BUMD.

Majelis hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa pencairan dana dilakukan berdasarkan perintah lisan terdakwa kepada bendahara perusahaan untuk mentransfer dana sebesar Rp500.000.000,00 kepada PT Aman. Ketika bendahara menanyakan mengenai Surat Perjanjian Kerja (SPK), terdakwa menyatakan bahwa dokumen tersebut akan menyusul. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pencairan dana dilakukan sebelum kelengkapan administrasi dan



dokumen pendukung tersedia. Keadaan ini menurut majelis hakim merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik dalam penggunaan keuangan perusahaan daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, penyertaan modal kepada PT Aman juga tidak memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan oleh PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan. Sebagian besar dana yang telah disalurkan tidak kembali ke kas perusahaan daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/SR-210/PW13/5.2/2024 tanggal 30 April 2024, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat penyertaan modal tersebut sebesar Rp1.450.000.000,00. Nilai kerugian tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar pembuktian unsur merugikan keuangan negara dalam perkara ini.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah dan memenuhi seluruh unsur yang dirumuskan dalam ketentuan pidana. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga harus dibuktikan bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta tidak terdapat alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan terdakwa sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/81/Kpts/433.013/2019. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan kepada terdakwa untuk mengelola kegiatan usaha perusahaan daerah, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dana perusahaan. Namun, kewenangan tersebut harus digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme internal perusahaan.

Majelis hakim selanjutnya menilai unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menjelaskan bahwa unsur tersebut tidak harus dimaknai sebagai bertambahnya kekayaan pelaku secara permanen, tetapi juga mencakup keadaan ketika suatu pihak memperoleh keuntungan atau manfaat dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Setelah menghubungkan doktrin hukum pidana dengan fakta-fakta persidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan serangkaian tindakan yang mengakibatkan dana milik PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan disalurkan kepada PT Aman. Dana tersebut diberikan melalui beberapa tahap penyertaan modal berdasarkan keputusan yang diambil oleh terdakwa sebagai pimpinan perusahaan daerah. Akan tetapi, mekanisme pemberian penyertaan modal tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan



prosedur yang berlaku dan tidak didukung oleh persetujuan organ perusahaan sebagaimana mestinya.

Majelis hakim juga mempertimbangkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil audit tersebut, dana penyertaan modal yang telah disalurkan kepada PT Aman tidak seluruhnya kembali kepada PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.450.000.000,00. Nilai kerugian tersebut diperoleh melalui proses audit investigatif dengan menghitung jumlah dana yang dikeluarkan oleh PD Sumber Daya kemudian dikurangi dengan jumlah dana yang telah dikembalikan oleh PT Aman.

Selain memperhatikan alat bukti surat berupa laporan audit BPKP, majelis hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada keterangan para saksi, keterangan ahli, barang bukti, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian selama persidangan. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan kesalahan administratif semata, melainkan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut penulis, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Terdakwa merupakan subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, memahami kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, serta mengetahui prosedur yang seharusnya ditempuh dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah. Akan tetapi, terdakwa tetap mengambil keputusan untuk melakukan penyertaan modal tanpa memenuhi mekanisme yang diwajibkan. Tindakan tersebut kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara yang nyata sebagaimana dibuktikan melalui hasil audit BPKP dan didukung oleh alat bukti lainnya di persidangan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada kedudukan terdakwa sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan, tetapi juga didasarkan pada terbuktinya seluruh unsur tindak pidana korupsi melalui pembuktian yang memenuhi ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Oleh karena itu, menurut penulis, dasar pertanggungjawaban pidana yang digunakan oleh majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan didukung oleh fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan identitas dan kedudukan terdakwa sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/81/Kpts/433.013/2019. Kedudukan tersebut menjadi penting karena memberikan kewenangan kepada terdakwa dalam mengelola kegiatan usaha dan penggunaan keuangan perusahaan daerah. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan terdakwa harus



dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perusahaan, serta mekanisme pengelolaan BUMD yang berlaku.

Majelis hakim kemudian menilai unsur "secara melawan hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menguraikan bahwa pengertian melawan hukum dalam perkara korupsi tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan tertulis, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, rasa keadilan, serta prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pendapat tersebut didasarkan pada penjelasan undang-undang, yurisprudensi, dan doktrin hukum pidana yang dijadikan dasar dalam menilai fakta-fakta persidangan. Setelah menghubungkan teori tersebut dengan alat bukti yang diajukan, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Selanjutnya, majelis hakim mempertimbangkan fakta bahwa penyertaan modal kepada PT Aman tidak tercantum dalam rencana bisnis PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2019. Selain itu, penyertaan modal tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas sebagaimana diterangkan oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas yang diperiksa sebagai saksi di persidangan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keputusan yang diambil oleh terdakwa tidak mengikuti mekanisme pengelolaan perusahaan daerah sebagaimana mestinya.

Majelis hakim juga memberikan perhatian terhadap proses pencairan dana penyertaan modal. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa memerintahkan bendahara PD Sumber Daya secara lisan untuk mencairkan dana perusahaan kepada PT Aman. Ketika bendahara menanyakan dokumen pendukung berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK), terdakwa menjawab bahwa dokumen tersebut akan disiapkan kemudian. Pertimbangan ini digunakan oleh majelis hakim sebagai salah satu indikator bahwa pencairan dana dilakukan tanpa didahului kelengkapan administrasi yang semestinya dipenuhi dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah.

Terhadap unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", majelis hakim menjelaskan bahwa unsur tersebut harus dibuktikan melalui fakta-fakta persidangan. Setelah menilai seluruh alat bukti yang diajukan, majelis hakim berpendapat bahwa penyaluran dana penyertaan modal kepada PT Aman telah memberikan keuntungan kepada pihak lain sehingga unsur tersebut dinyatakan terpenuhi. Dalam pertimbangannya, majelis hakim juga menguraikan makna memperkaya sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum pidana sebelum menghubungkannya dengan fakta yang terungkap selama persidangan.

Mengenai unsur "merugikan keuangan negara", majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Jawa Timur. Hasil audit tersebut menyatakan bahwa kerugian keuangan negara akibat penyertaan modal PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman sebesar Rp1.450.000.000,00. Dalam pertimbangannya, majelis hakim juga mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembuktian kerugian keuangan negara serta pengertian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan alat bukti tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa unsur kerugian keuangan negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pertimbangan tersebut didasarkan pada adanya beberapa tindakan yang memiliki hubungan erat, dilakukan dalam kurun waktu tertentu, serta diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu pelaksanaan penyertaan modal kepada PT Aman. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai perbuatan berlanjut dapat diterapkan dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang memenuhi ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada hasil audit kerugian keuangan negara, tetapi juga pada kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang saling menguatkan satu sama lain selama proses persidangan.

Menurut penulis, pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby telah disusun secara sistematis karena setiap unsur tindak pidana dianalisis terlebih dahulu berdasarkan ketentuan hukum, doktrin, dan yurisprudensi, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Cara pertimbangan seperti ini menunjukkan bahwa putusan tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga pada pembuktian seluruh unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian, dasar pertimbangan yang digunakan majelis hakim telah memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

4. ` Amar Putusan dan Pemidanaan terhadap Terdakwa

Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim juga menilai pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya. Dalam pembelaannya, terdakwa pada pokoknya berusaha menjelaskan bahwa tindakannya dilakukan karena adanya tekanan moral yang berkaitan dengan hubungan terdakwa dengan almarhum Kyai Fuad Amin. Namun, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa (*overmacht*) sebagaimana dikenal dalam hukum pidana. Hakim menyatakan bahwa tekanan moral yang dialami terdakwa tidak termasuk alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pembelaan penasihat hukum ditolak dan terdakwa tetap dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Majelis hakim selanjutnya menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya keadaan yang dapat menghapus sifat melawan hukum ataupun kesalahan terdakwa. Dengan demikian, seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu, hakim juga menilai bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab sehingga sudah sepatutnya dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Dalam menentukan jenis dan lamanya pidana, majelis hakim menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, memperbaiki diri, serta kembali menjadi anggota masyarakat yang taat terhadap hukum. Oleh karena itu, hakim menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dengan tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan bahwa Drs. Moh. Kamil, M.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selanjutnya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Selain itu, terdakwa juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.450.000.000,00, yang apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang. Apabila harta benda tersebut tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menurut penulis, amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim telah sesuai dengan hasil pembuktian yang dilakukan selama persidangan. Hal tersebut terlihat dari konsistensi antara fakta hukum, alat bukti, hasil audit kerugian keuangan negara, serta pertimbangan yuridis yang digunakan hakim dalam membuktikan setiap unsur tindak pidana korupsi. Selain itu, penerapan pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertujuan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Moh. Kamil, M.Pd. diwujudkan melalui penyertaan modal PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan mekanisme pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penyertaan modal tersebut dilakukan tanpa didukung rencana bisnis perusahaan, tanpa melalui kajian kelayakan usaha, tanpa analisis manajemen risiko, serta tanpa memperoleh persetujuan sebagaimana dipersyaratkan dalam tata kelola perusahaan daerah. Selain itu, pencairan dana dilakukan sebelum kelengkapan administrasi dipenuhi sehingga bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan BUMD. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa unsur "secara melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana korupsi berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Hasil audit BPKP yang menunjukkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.450.000.000,00 serta kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa menjadi dasar pembuktian bahwa tindak pidana korupsi benar-benar telah terjadi.

Ketiga, pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby telah disusun secara sistematis dengan menilai setiap unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, dan fakta yang terungkap di persidangan. Majelis hakim juga menolak pembelaan terdakwa yang mendalilkan adanya tekanan moral karena keadaan tersebut tidak memenuhi unsur *overmacht* yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 subsider 2 (dua) bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.450.000.000,00 sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. (2019). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (2018). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 1–18.
- Eddy O.S. Hiariej. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lilik Mulyadi. (2015). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumnus.
- Marzuki, S. (2020). Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Pidana Korupsi. *Jurnal RechtsVinding*, 9(2), 235–250.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.



R. Wiyono. (2009). Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarto. (2018). Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.